

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

JANGAN DEKATI ZINA

Bila Kamu Takut Disiksa



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Seri Tafsir
Buku
ke-68

Seri Tafsir
Buku ke-68

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

JANGAN DEKATI ZINA

Bila Kamu Takut Disiksa



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Jangan Dekati Zina, Bila Kamu Takut Disiksa

Judul Buku

Jangan Dekati Zina, Bila Kamu Takut Disiksa

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 24 halaman)

Edisi

Jumadal Akhirah 1447 H

Seri Tafsir

Buku ke-68

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi




Jangan Dekati Zina, Bila Kamu Takut Disiksa.....	1
1. Makna Ayat Secara Umum	2
2. Definisi Zina dan Hukumnya.....	4
3. Makna Fahisyah.....	6
4. Sarana dan Penyebab Zina.....	8
5. Cara Mencegah Perbuatan Zina.....	17
6. Bahaya Zina.....	21

Jangan Dekati Zina, Bila Kamu Takut Disiksa



مَعَهَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Jangan Dekati Zina, Bila Kamu Takut Disiksa




﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ ٣٢ ﴿

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹

Zina adalah perbuatan keji, merusak rumah tangga dan keturunan, merusak ekonomi dan agama. Kiamat akan tiba bila zina menyebar di mana-mana. Sekarang zina bukan hanya terjadi di lokasi pelacuran dan hotel, warung kopi dan tempat wisata, bahkan di tempat pendidikan dan kerja pun terkadang kasus zina pun terjadi. Tahukah sebabnya? Bagaimana mengatasinya? Silakan baca keterangan di bawah ini, semoga Allah memberkahi kita semua.

1 QS. al-Isra' [17]: 32



Makna Ayat Secara Umum


Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمته الله berkata: “Larangan mendekati perbuatan zina lebih kuat daripada larangan berbuat zina karena larangannya meliputi semua pembuka, penyebab dan pendorongnya. Bagaikan orang yang memelihara binatang ternaknya di sekitar tanah yang dilarang, amat dekat sekali (sangat berisiko) binatang itu masuk di dalamnya, Penyebab ini pada umumnya jiwa manusia kuat sekali keinginannya untuk melampiaskannya. Zina dikatakan oleh Allah sebagai perbuatan fahisyah karena merupakan perbuatan yang keji menurut syari'at Islam, akal yang sehat, dan fitrah yang suci serta melanggar ketentuan Allah, merusak kehormatan wanita, hak istri atau suami, merusak rumah tangga dan keturunan, ditambah lagi bahaya lainnya. Oleh karena itu, Allah menilai perbuatan zina paling buruk akibatnya sehingga dia jatuh kepada perbuatan yang sangat besar dosanya.”²

2 *Tafsir al-Karimur Rohman: 1/457*

Allah ﷻ menyebut perbuatan zina ini setelah disebutkan haramnya syirik dan pembunuhan.³



³ baca Surat al-Furqon [25]: 67-70 dan Surat al-Mumtahanah [60]: 12



Definisi Zina dan Hukumnya

Zina ialah mengumpuli wanita tanpa akad nikah syar'i (baca Surat an-Nur [24]: 3).⁴

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menikahi wanita tanpa izin walinya berarti dia berbuat zina.”⁵

Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا berkata: “Zina yang harus dihukum pelakunya adalah bila dia benar benar menyetubuhi farji (kemaluan) wanita.”⁶

Itulah makna zina yang sebenarnya. Akan tetapi, selain zina farji, ada juga zina anggota badan. Zina ini merupakan permulaan sebelum zina farji. Pada umumnya, manusia mengabaikannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

4 *Mufradat al-Fadhil Quran*: 1/629

5 Dihasankan al-Albani, *Shahihul Jami'* no. 2734

6 *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*: 6/393

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّانَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا
التَّظَرُّ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا
الْبَطْشُ وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الحُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ
الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

“Telah ditetapkan bagi anak Adam bagian dia dari zina, dia pasti menjumpainya, maka zinanya dua mata memandangnya, zinanya dua telinga mendengarkannya, dan zina lisan bicarannya, zinanya tangan menyentuhnya, zinanya kaki melangkahnya, sedangkan hati ingin dan berangan-angan, adapun farji ia yang melakukannya atau menolaknya.”


Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya wanita jika memakai parfum lalu melewati majelis kaum pria, maka dia adalah wanita berzina.”⁸

Maksudnya zina anggota badan yang mengakibatkan zina farji.



7 HR. Muslim: 13/125

8 HR. at-Tirmidzi dishahihkan al-Albani dalam *al-Misykah* no. 1060



Makna Fahisyah

Fahisyah terjemahan bebasnya ialah “perbuatan yang keji”. Adapun makna yang lebih luas menurut ahli hadits dan ahli tafsir adalah sebagai berikut:

- Perbuatan dan perkataan yang sangat keji.⁹
- Perbuatan zina (baca Surat an-Nisa’ [4]: 19).¹⁰
- Perkataan yang melampaui batas seperti men cela dan semi-salnya. Rasulullah ﷺ berkata kepada Aisyah: “Janganlah kamu jadi fahisyah (maksudnya perkataan yang melampaui batas).” (HR. Muslim)¹¹
- Minum khamar dan benda yang memabukkan Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kamu minum khamar karena ia puncaknya perbuatan fahisyah.”¹²

9 baca Surat al-A’rof [7]: 28, an-Nahl [16]: 90, al-Ahzab [33]: 30, an-Nur [24]: 19

10 Ibid.

11 *Misykatul Mashobih*: 3/3

12 *Shahih Targhib wa Tarhib*: 1/13

- Perbuatan homoseksual (baca Surat al-A'raf [7]: 81).¹³
- Menyetubuhi pada dubur.¹⁴
- Istri menyakiti suami dengan perkataan dan perbuatan.¹⁵
- As-Sahaq (lesbian) wanita menyenangi wanita seperti yang dikatakan oleh Abu Muslim berdasarkan Surat an-Nisa' [4]: 15.¹⁶

Semua makna di atas disimpulkan oleh Imam al-Mufassir Ibnu Jarir ath-Thobari bahwa yang dimaksud dengan fahisyah dalam ayat ini adalah semua perbuatan keji dan melampaui batas yaitu perbuatan zina, mencuri, dan wanita keluar dari rumah sebelum selesai masa iddahnya. Begitulah pendapat Imam ath-Thobari.¹⁷




13 *Tafsir Fathul Qodir* kar. Imam asy-Syaukani: 5/368

14 *Aisarut Tafasir* kar. al-Jazairi: 1/480

15 *Tafsir al-Lubab* Ibni Adil: 5/87

16 *Tafsir al-Bahrul Muhid*: 4/62

17 lihat *Tafsir ath-Thobari*: 23/440



Sarana dan Penyebab Zina

Semua perbuatan yang menjerumuskan manusia kepada zina, hukumnya haram dan wajib kita tinggalkan sebagaimana keterangan di atas. Adapun sarana yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina bisa berupa:

- **Memandang sesuatu yang membangkitkan syahwat**

Misalnya, melihat wanita yang bukan mahramnya. Atau, jika seseorang syahwatnya bangkit ketika melihat putra putrinya, saudara dan saudarinya, atau bapak dan ibunya, maka pada saat itu hendaknya dia menundukkan pandangan.

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ ﴾ (٣٠)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. an-Nur [24]: 30)

Al-Muhaddits al-Albani رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Ulama telah sepakat hukumnya haram melihat wanita yang bukan mahramnya atau melihat mahramnya jika bangkit nafsu berahinya.”¹⁸

Melihat anak laki-laki yang masih muda dan rupawan jika bangkit syahwatnya hukumnya haram karena akan membangkitkan nafsu senang dengan sesama kaum laki-laki.¹⁹

Hendaknya kita tidak melihat gambar wanita baik berupa foto maupun di layar televisi, handphone, MP4 player, dan lainnya karena boleh jadi menjadi sebab bangkitnya nafsu berahi yang haram. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Janganlah kamu ikuti itu dengan pandangan berikutnya, karena yang pertama boleh untukmu tetapi tidak boleh kamu melihat berikutnya.”²⁰

- **Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram**

Misalnya, banyak lembaga pendidikan di negeri ini siswa-siswinya bercampur di dalam satu kelas tanpa tabir, demikian pula pengajar dan dosennya. Hal ini mengundang perbuatan zina, minimalnya zina mata. Bahkan kadang kala guru jatuh cinta dengan siswinya diawali dengan yang haram. Siswa berzina

18 *Hijabul Mar'ah*: 1/42

19 Silahkan baca *Hijabul Mar'ah* kar. al-Albani رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ: 1/42

20 HR. Abu Dawud: 6/54 dihasankan al-Albani, lihat *Ghoyatul Marom*: 1/132

dengan siswi karena pergaulan bebas. Ini adalah tanggung jawab pengurus dan pengajarnya. Demikian juga kita jumpai di kantor (tempat kerja) karyawannya bercampur antara laki-laki dan wanita. Ulama sunnah telah sepakat bahwa ini semua hukumnya haram berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Tidaklah boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan wanita melainkan (wanita itu) dengan mahramnya.”²¹

- **Wanita bepergian tanpa mahram**

Sangat berbahaya bagi wanita bepergian tanpa mahram. Jika dia tidak difitnah maka akan memfitnah. Banyak terjadi pemerkosaan karena bepergiannya mereka tanpa mahram. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ

“Dan janganlah wanita bepergian melainkan bersama dengan mahramnya.” Lalu ada seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan pergi menjalankan haji sedangkan aku diwajibkan berperang ini dan itu.” Beliau menjawab: “Pergi hajilah engkau bersama istrimu.”²²

Lihatlah betapa belas kasihan Rasulullah ﷺ kepada wanita

21 HR. al-Bukhari: 2391

22 HR. al-Bukhari: 2391

sehingga suaminya disuruh menemaninya menunaikan haji. Tidak lain ini karena pentingnya menjaga kehormatan wanita. Jika orang haji (ibadah) harus disertai dengan mahram maka apalagi bepergian yang bukan untuk ibadah?

Sekarang perhatikan! Berapa banyak wanita pergi kerja atau pergi kuliah tanpa mahram, bahkan ada yang dibonceng laki-laki bukan mahram naik sepeda motor layaknya seorang istri. Apa yang tersembunyi dalam pikirannya? Bahkan ada yang sampai hati membenci suaminya dan berusaha minta cerai karena jatuh cinta dengan teman kerja.

- **Aksi Panggung (Joget, disko, badut, pelawak, dll.)**

Ini adalah pintu setan yang membangkitkan syahwat pemuda dan pemudi, menyeret mereka kepada perbuatan zina: zina anggota badan, onani, homoseksual, dan lesbian. Sudahkah orang tua menyadarinya?

Sering kita jumpai walimah atau resepsi pernikahan—yang pada dasarnya merupakan sunnah Rasulullah ﷺ—disertai dengan joget, disko, nyanyian, dan musik lainnya. Tidak hanya walimah, pembukaan dan penutupan pendidikan Islam pun kadang kala kita jumpai acara ini masuk di dalamnya. Padahal perbuatan ini bila kita amati sungguh merusak pikiran pemuda dan pemudi, karena di dalamnya mengandung perkara yang haram, seperti:

- Wanita itu pasti menampakkan keindahan badan, padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾

“Dan janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali

kepada suami mereka.” (QS. an-Nur [24]: 31)

- Wanita itu pasti berpakaian yang membuka aurat seperti pakaian ketat dan lainnya.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada dua kelompok ahli neraka, saya belum pernah melihatnya:

قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ
عَارِيَاتٌ مُّمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُّءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا

“Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mencambuk orang (yang tak bersalah) dan wanita yang berpakaian tipis, terbuka auratnya, sempit sehingga terlihat auratnya, lenggak lenggok jalannya, sombong ingin dirinya dilihat, rambutnya seperti punuk unta yang tinggi, tidaklah mereka masuk surga dan tidaklah menjumpai baunya.”²³

- Wanita itu pasti mengalunkan suaranya

Padahal wanita dilarang mengalunkan suaranya.

﴿يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَنُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS. al-

23 HR. Muslim: 11/59

Ahzab [33]: 32)

- Wanita itu pasti berdandan dan berhias diri untuk dilihat oleh penonton.

Padahal Allah ﷻ melarangnya:

﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu.” (QS. al-Ahzab [33]: 33)

- Penonton pasti melihatnya.

Padahal Islam melarangnya²⁴.

- Pasti disertai dengan lagu-lagu dan alat musik.

Padahal nyanyian hukumnya haram²⁵. Ibnu Mas’ud berkata: “Yang dimaksud dengan lahwal hadits dalam ayat ini adalah nyanyian.”²⁶

- Pasti bercanda dan berbicara yang bisa membangkitkan nafsu berahi yang haram

Rasulullah ﷺ bersabda: “Dan sesungguhnya kalian kadang mengucapkan suatu kalimat dari (hal-hal) yang dimurkai Allah, dia tidak menyangka (dosanya) sampai seperti apa yang dia dapatkan, namun ternyata Allah memberikan kemurkaan kepadanya sampai hari dia menjumpai-Nya kelak.”²⁷

24 baca Surat an-Nur [24]: 30

25 baca Surat Luqman [31]: 6

26 *Tafsir Ibnu Katsir*: 6/330

27 HR. at-Tirmidzi: 2319 dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*: 2/269

- Laki-lakinya membanci (berlagak seperti wanita) demikian pula wanitanya bersikap tomboi.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْتَنِي الرَّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah ﷺ melaknat orang laki-laki membanci yang menyerupai wanita, dan wanita bergaya menyerupai laki-laki (tomboi).”²⁸

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah ﷺ melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki.”²⁹

- Mereka berpelukan dan berjabat tangan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً
لَا تَحِلُّ لَهُ

“Seandainya kepala salah satu di antara kamu ditusuk dengan jarum besi, itu lebih ringan siksaannya daripada siksaan bagi orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”³⁰

28 HR. Ahmad: 7517, lihat *at-Tamhid* kar. Ibnu Abdil Barr: 6/80

29 HR. Abu Dawud: 3575, Ibnu Hibban dan al-Hakim menurut syarat Muslim

30 HR. ath-Thobroni dalam *Mu'jam al-Kabir*: 15/143. Shahih, lihat *Shahih at-Tarhib wat Tarhib*: 3/191

- Wanita itu pasti menari.

Padahal Allah ﷻ melarang wanita itu memukulkan kakinya maka apalagi bila memamerkan gerakan semua badannya.

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. an-Nur [24]: 31)

- Wanita itu pada umumnya pergi tanpa mahram;

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*“Dan janganlah wanita bepergian melainkan bersama dengan mahramnya.”*³¹

- Bebas bergaul dengan laki laki

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

*“Tidaklah boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan wanita melainkan (wanita itu) dengan mahramnya.”*³²

- **Salah menggunakan teknologi canggih**

Pada asalnya, semua urusan dunia hukumnya halal tetapi kalau merusak aqidah, amal ibadah, atau akhlak, hukumnya haram.

31 HR. al-Bukhari: 2391

32 HR. al-Bukhari: 2391


Misalnya televisi dengan aneka program hiburan yang menampilkan sandiwara (sinetron) muda-mudi, disko, musik dan nyanyian serta maksiat lainnya, tentu merangsang muda-mudi untuk berbuat zina, onani, homoseksual, dan lainnya. Demikian juga video, handphone, MP4 player, internet, dan alat lainnya, banyak para pemuda dan pemudi menyalahgunakan alat-alat tersebut sehingga jatuh kepada perbuatan keji, zina anggota badan dan farji.

Bukanlah penulis mengharamkan (secara intrinsik) benda ini karena sebagian umat Islam dapat mengambil manfaatnya. Akan tetapi, yang dipermasalahkan adalah penggunaannya untuk perkara yang haram.

- **Penyebab lain**

Adapun penyebab zina yang lain, orang tua tidak memisah tidur anak-anaknya ketika mendekati masa baligh, sehingga pada suatu saat dia menyaksikan tingkah laku orang tuanya yang tidak pantas dilihat oleh anaknya.





Cara Mencegah Perbuatan Zina

Syahwat adalah nikmat Allah ﷻ. Namun, jika salah menyalurkankannya akan menjadikan pelakunya berdosa dan celaka hidupnya. Sebaliknya, bila disalurkan kepada istri atau budaknya, dia meraih pahala dan bahagialah hidupnya. Rasulullah ﷺ pernah ditanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ
وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ
كَانَ لَهُ أَجْرًا

“Wahai Rasulullah! Apakah salah satu di antara kita bila menyalurkan syahwatnya kepada istrinya mendapat pahala?” Beliau menjawab: “Bagaimana pendapatmu jika syahwat itu disalurkan kepada yang haram, bukankah dia berdosa? Demikian juga bila disalurkan kepada yang halal maka dia mendapat pahala.”³³

33 HR. Muslim: 1674

Adapun cara agar kita tidak jatuh pada perbuatan zina adalah sebagai berikut:

- Segera menikah apabila sudah mampu menafkahi diri dan keluarganya

Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu memiliki bekal untuk menikah, maka menikahlah.”³⁴

- Hendaknya sering berpuasa sunnah bila belum mampu menikah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. an-Nur [24]: 33)

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dan barang siapa belum mampu menikah, hendaknya berpuasa karena puasa menghalang (dari perbuatan dosa).”³⁵

- Segeralah menikah bila takut terjatuh pada perbuatan zina

34 HR. al-Bukhari: 4677

35 HR. al-Bukhari: 4677

Orang yang belum mampu menikah tetapi sudah lama menjalin hubungan cinta dengan wanita hendaknya segera menikah, jika dia akan jatuh zina walaupun dengan anggota, lebih parah lagi jika jatuh kepada zina farji, na'udzu billahi min dzalik. Insyaa Allah dengan segera menikah Allah memberi rezeki bila dia bersungguh sungguh men cari nafkah dan bersabar menghadapi problem keluarga. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ﴾

“Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur [24]: 32)

- Hendaknya menjaga anggota badannya dari zina anggota badan seperti keterangan hadits di atas.
- Menjauhkan diri dari sarana dan penyebab zina seperti keterangan di atas dan menjauhi tempat maksiat, seperti tempat pelacuran, bioskop, tempat wisata, dan lainnya.

Allah ﷻ menyifati orang beriman yang beruntung:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.” (QS. al-Mu'minun [23]: 3)

- Membersihkan rumah dari hal yang menuju kepada zina, seperti tv, video, alat musik, gambar, buku bacaan dan majalah porno, pakaian keluarga dan pergaulan yang membangkitkan nafsu birahi yang haram.
- Meningkatkan rasa takut kepada Allah di mana saja berada

dan merasa diawasi-Nya

- Hendaknya memisah tidur anak-anak dari satu ranjang bagi mereka yang mendekati baligh yang belum menikah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

*“Dan janganlah laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan janganlah wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut.”*³⁶

- Menyibukkan diri dengan amal ibadah yang wajib dan sunnah, karena perbuatan baik dapat menghapus dosa dan menghentikan perbuatan maksiat:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾


“Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (QS. al-Ankabut [29]: 45)

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ﴾

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS. Hud [11]: 114)

- Waliyul amri hendaknya memberantas tempat pelacuran dan dan sarananya.

36 HR. Muslim: 512



Bahaya Zina

Perkara yang dilarang oleh syari'at Islam tentu berbahaya bila dilanggarnya, dan pasti bermanfaat apabila dihindarinya. Adapun bahaya perbuatan zina banyak sekali, di antaranya:

- Mengurangi kesempurnaan iman, dan menam bah dosa

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

*“Tidaklah berzina orang itu bila imannya sempurna.”*³⁷

- Allah tidak mengajak bicara dan tidak pula membersihkan dosa orang yang sudah tua tetapi masih berbuat zina.³⁸
- Jika pada suatu negeri sudah tersebar perbuatan zina maka negeri itu dilanda musibah.

37 HR. al-Bukhari: 2259

38 HR. Muslim: 156

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

*“Jika menyebar perbuatan zina dan riba pada suatu negeri maka mereka akan ditimpa azab Allah.”*³⁹

- Merusak kerukunan keluarga dan tetangga (jika berzina dengan tetangga)

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguh jika orang itu berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan dosanya dari pada menzina istri tetangganya.”⁴⁰

- Merusak martabat anak yang lahir hasil zina dan pelakunya

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَدَ الزَّانَا شَرَّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ عَمَلِ أَبِيهِ

*“Anak zina menjadi orang jelek yang ketiga setelah laki-laki dan perempuan yang berzina, apabila dia berbuat seperti dua orang tuanya itu.”*⁴¹

- Jasadnya dibakar di neraka

Rasulullah ﷺ pernah diperlihatkan di dalam impiannya, beliau berkata: “Lalu kami dibawa ke tempat seperti tungku pembakar roti, dan terdengar suara jeritan yang keras, lalu aku melihatnya tiba-tiba ada kaum pria dan wanita yang telanjang, tiba-tiba datanglah nyala api dari bawah yang membakarnya,

39 HR. al-Hakim dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Tarhib wat Tarhib*: 2/307

40 Hadits shahih, lihat *Shahih at-Tarhib wat Tarhib*: 2/307

41 HR. Ahmad, dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*: 2/171

... lalu dikatakan kepadaku: ‘Mereka itu laki-laki dan perempuan yang berbuat zina.’”⁴²

- Tidak dikabulkan do’anya kecuali dia bertaubat

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةِ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ ﷻ لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا

*“Tidaklah orang Islam yang berdo’a melainkan Allah ﷻ mengabulkannya kecuali wanita pezina yang menjual farjinya.”*⁴³

- Dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun (bagi pezina yang belum menikah) atau dirajam sampai meninggal dunia (bagi pezina yang sudah pernah menikah)⁴⁴
- Orang yang berzina dengan istri ayahnya (ibu tiri) dihukum dengan dibunuh dan diambil hartanya

Royah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Rasulullah ﷺ mengutusku agar mencari laki-laki yang menzinai istri ayahnya, aku disuruh membunuhnya dan mengambil hartanya.”⁴⁵

- Jika ada orang mengumpuli binatang maka dia dan binatang itu dibunuh

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

42 HR. Ahmad, hadits shahih, lihat *Shahih at-Tarhib wat Tarhib*: 1/140

43 HR. ath-Thobroni: 6/332 dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*: 3/63

44 Baca Surat an-Nur [24]: 2.

45 HR. Abu Dawud: 12/32 dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa’* no. 2351

“Barang siapa yang menjumpai orang mengumpuli binatang, maka bunuhlah pelakunya dan binatang itu (sekaligus).”⁴⁶

- Bahaya lain

Seperti penyakit kelamin dan anggota badan lainnya.



46 HR. at-Tirmidzi: 5/373 dishahihkan oleh al-Albani, *Ada'u Ma Wajaba*: 1/135

Buku “Jangan Dekati Zina, Bila Kamu Takut Disiksa” karya Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc. merupakan bagian dari Seri Tafsir yang membahas secara mendalam kandungan QS. al-Isrā’ [17]: 32 tentang larangan mendekati zina. Penulis tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tafsir, tetapi juga menguraikan definisi zina, jenis-jenisnya (baik zina hakiki maupun zina anggota badan), serta kedudukan zina sebagai perbuatan fāhisyah yang keji menurut syariat, akal sehat, dan fitrah manusia. Pembahasan didukung oleh dalil Al-Qur’an, hadis sahih, serta penjelasan para ulama, sehingga pembaca memahami betapa besarnya dosa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh zina.

Selain itu, buku ini menyoroti sarana dan penyebab zina yang sering diremehkan, seperti pandangan, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, dan lemahnya penjagaan diri. Penulis juga menawarkan langkah-langkah pencegahan zina yang praktis dan aplikatif, seperti menjaga pandangan, menyibukkan diri dengan ibadah, berpuasa, serta anjuran menikah bagi yang mampu. Di bagian akhir, dijelaskan berbagai bahaya zina, baik dampak spiritual, sosial, maupun azab di dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, buku ini menjadi nasihat akidah dan akhlak yang tegas namun mendidik, bertujuan menjaga kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat dari kerusakan akibat perbuatan zina.

Selamat membaca....!

